



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan perkara *itsbat nikah secara elektronik* antara:

XXXXXXXXXX, lahir 10 Februari 1974, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, Sebagai **PEMOHON I**

XXXXXXXXXX, lahir 17 April 1977, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ngawi, Sebagai **PEMOHON I**

Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kuasanya, **Anton Setiawan Hakim, S.H** Advokat yang berkantor di Egalite Law Office dan berkedudukan di Jl. Danau Tondano Barat A2 A30 Sawojajar Kedungkandang Kota Malang, dengan alamat email: antonsetiawanhakim@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) No.001/IV /S.Kuasa/2024 (terlampir) tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Para Pemohon**; ;

mengajukan Permohonan isbat nikah antara Alm. Kusnun bin Alm. Sukiman dan Alm. Yamini binti Alm. Tanimejo dengan Termohon Sebagai berikut:

XXXXXXXXXX, lahir 7 Januari 1980, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar di bawah nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 09 Oktober 2024 menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon yang bernama Kusun dan Yamini telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret tahun 1951 di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar dengan wali nikah ayah kandung Nenek Para Pemohon dan Termohon bernama Tanimejo dengan mahar berupa Uang serta Alat Sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Alm. XXXXXXXXXXXX (Tokoh agama di Desa) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Alm. XXXXXXXXXXXX dan Alm. Mbah XXXXXXXXXXXX
2. Bahwa, pernikahan Kakek Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Kakek Para Pemohon dan Termohon berstatus Lajang dalam usia 35 tahun sementara Nenek Para Pemohon dan Termohon berstatus perawan dalam usia 32 tahun
4. Bahwa antara Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Masrukin (Ibu dari Para Pemohon dan Termohon), Perempuan, Lahir pada tanggal 7 Juli 1953 di Blitar
7. Bahwa Menurut pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, dan **pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu**, maka sudah sepatutnya Para pemohon dan termohon

Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2021/PA BL. halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan dikarenakan pada nantinya penetapan isbat nikah ini digunakan oleh pemohon dan termohon untuk menetapkan siapa saja ahli waris dari Alm. Kusnun.

8. Bahwa dikarenakan Alm. Kusnun dan Almh. Yamini tidak memiliki saudara dan atau ahli waris lain, maka sudah sepatutnya permohonan ini diterima karena tidak ada pihak lain yang dapat dijadikan sebagai termohon dalam perkara ini selain cucu yang merupakan garis keturunan dari Alm. Kusnun

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan Termohon di KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kakek Para Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) dan Nenek Para Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1951 di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA. Udan Awu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2021/PA BL. halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon damai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu Myrza Della Genda SH., berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 31 Oktober 2024 menyatakan bahwa mediasi telah berhasil;

Bahwa pada hari siding selanjutnyPemohon mohon agar perkaranya dengan nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.BL di cabut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mohon pencabutan perkaranya dikabulkan dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 R.U. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.BL tersebut, dan selanjutnya perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2021/PA BL. halaman 4 dari 6 halaman




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.BL, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut didalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Binti Anipah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;;



Ketua Majelis

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

ttd

Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Hafid, S.H..

ttd

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H..

Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2021/PA BL. halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	66.000,00
4. Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNBP	Rp.	40.000,00
6. Sumpah.....	Rp.	0
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Penetapan Nomor 0133/Pdt.G/2021/PA BL. halaman 6 dari 6 halaman